



PENETAPAN

Nomor :59/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Pemohon :

Haris Musaad, tempat tanggal lahir Geser, 01 September 1984, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Krooy, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana di bawah Register Nomor : 59/Pdt.P/2024/PN Kmn, pada tanggal 1 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Rustan Sukunwatan dan Rugaya Sukunwatan telah melangsungkan perkawinan di Kiandarat pada tanggal, 16 Maret 2000 berdasarkan kutipan akta nikah : No /20/06/IV/2021 (foto copy akta nikah terlampir)
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki kedua yang diberi nama Taufik Sukunwatan lahir di Artafella pada tanggal, 15 April 2004 (foto copy akta kelahiran terlampir)
- Bahwa orang tua Taufik Sukunwatan sampai saat ini bertempat tinggal di Artafella, Kecamatan Kian darat, Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku (foto copy kartu tanda penduduk terlampir)
- Bahwa Taufik Sukunwatan sejak bulan Juni tahun 2023 ikut dan tinggal Bersama dengan pemohon yag beralamat di jalan Utarum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krooy RT. 004/RW. 001 Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

- Bahwa Taufik Sukunwatan ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu di perlukan wali.
- Bahwa pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari Taufik Sukunwatan untuk mendaftar TNI AD di Kaimana.
- Bahwa penunjukan wali dari Taufik Sukunwatan tersebut, di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
- Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kira Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali dari Taufik Sukunwatan lahir di Artafella pada tanggal, 15 April 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
- Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Haris Musaad dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208010109840004, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208011105100002 atas nama Kepala Keluarga Haris Musaad, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Rustam Sukunwatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8105024107800115, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Rugaya Sukunwatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8105024107810056, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-4;

Halam 2 dari 8 Penetapan nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8105020411100045 atas nama Kepala Keluarga Rustam Sukunwatan, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 20/06/IV/2021 atas nama Rustam Sukunwatan dan Rugaya Sukunwatan, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Taufik Sukunwatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8105020107030119, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Lahir atas nama Taufik Sukunwatan dengan nomor 8105-LT-19122016-0069, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Seram Bagian Timur dengan nomor DN-21/M-SMA/K13/23/0012443 atas nama Taufik Sukunwatan, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 22/02/II/2011 atas nama Haris Musaad dan Wa Ode Safaria, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rustam Sukunwatan kepada Haris Musaad, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-11;
Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-11, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Ganim Bin Musaad** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
 - Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan penetapan sebagai wali dari Taufik Sukunwatan untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;

Halam 3 dari 8 Penetapan nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taufik Sukunwatan merupakan anak dari Rustam Sukunwatan dan Rugaya Sukunwatan yang lahir di Artafella pada tanggal, 15 April 2004 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini ayah dan ibu dari Taufik Sukunwatan masih ada dan bertempat tinggal di kampung Artafella, Kecamatan Kian darat, Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
- Bahwa di Kaimana Taufik Sukunwatan tinggal bersama Pemohon Haris Musaad yang beralamat di jalan Utarum Krooy RT. 004/RW. 001 Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. kurang lebih selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa selama anak Taufik Sukunwatan tinggal bersama Pemohon dia tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari Orang Tua Kandung Taufik Sukunwatan dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Taufik Sukunwatan selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Taufik Sukunwatan untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penetapan pengadilan diperlukan karena merupakan persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

2. Saksi, **Dahlia Alkatiri** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan penetapan sebagai wali dari Taufik Sukunwatan untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Taufik Sukunwatan merupakan anak dari Rustam Sukunwatan dan Rugaya Sukunwatan yang lahir di Artafella pada tanggal, 15 April 2004 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;

Halam 4 dari 8 Penetapan nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ayah dan ibu dari Taufik Sukunwatan masih ada dan bertempat tinggal di kampung Artafella, Kecamatan Kian darat, Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
- Bahwa di Kaimana Taufik Sukunwatan tinggal bersama Pemohon Haris Musaad yang beralamat di jalan Utarum Krooy RT. 004/RW. 001 Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. kurang lebih selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa selama anak Taufik Sukunwatan tinggal bersama Pemohon dia tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari Orang Tua Kandung Taufik Sukunwatan dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Taufik Sukunwatan selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Taufik Sukunwatan untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penetapan pengadilan diperlukan karena merupakan persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Perkara Permohonan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Taufik Sukunwatan lahir di Artafella pada tanggal, 15 April 2004 guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan menjadi Calon Anggota

Halam 5 dari 8 Penetapan nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI-AD di Kaimana, yang mana Pemohon adalah keluarga dari Taufik Sukunwatan, Dimana kedua orang tuanya telah meninggal yakni yang bernama Rustam Sukunwatan dan Rugaya Sukunwatan untuk menjadi wali terhadap anaknya, dan Pemohonlah yang selama ini mengurus segala sesuatu yang menjadi kepentingan dari Taufik Sukunwatan, karena selama ini Taufik Sukunwatan tinggal dan menetap bersama-sama dengan Pemohon di Kaimana Vide P-3 dan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya secara sah menurut hukum beralasan adanya dalil Permohonan Pemohon yang menjadi alasan pengajuan permohonannya, dimana Taufik Sukunwatan saat ini tidak berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, akan tetapi berada dalam kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon pantas dan layak dapat bertindak sebagai Wali dari anak yang bernama Taufik Sukunwatan yang lahir di Artafella pada tanggal 15 April 2004, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal Perwalian, dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu tidak kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini" dan lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 359 KUHPerdara bahwa "Bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tuanya dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga darah dan semenda";

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menghubungkan uraian pengertian ataupun batasan Perwalian sebagaimana tersebut di atas dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Pemohon, Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan alat bukti surat, telah ternyata bahwa Taufik Sukunwatan yang lahir di Artafella pada tanggal, 15 April 2004, saat

Halam 6 dari 8 Penetapan nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum genap berumur 21 tahun sesuai tanggal kelahirannya dari Perkawinan pasangan suami isteri Rustam Sukunwatan dan Rugaya Sukunwatan serta selama ini Taufik Sukunwatan tinggal dan menetap di Kaimana bersama-sama dengan Pemohon selaku kakak kandung dan Pemohonlah yang selalu mengurus dan memperhatikan segala kepentingan dari Taufik Sukunwatan termasuk hendak mengurus kepentingannya berkaitan dengan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Prajurit TNI-AD, yang saat ini menjadi cita-cita dan keinginan dari Taufik Sukunwatan;

Menimbang, bahwa dari urain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Taufik Sukunwatan selama ini tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon dan tidak sedang berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka dengan demikian Pemohon adalah orang yang dipandang mampu dan dapat bertindak sebagai Wali dari Taufik Sukunwatan dan Perwalian ini pun tidak menjadi terhalang oleh karena kedua orang tua dari anak yang bernama Taufik Sukunwatan yaitu Rustam Sukunwatan dan Rugaya Sukunwatan telah meninggal dunia dan selama ini yang mengurus kebutuhann Taufik Sukunwatan adalah Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali dari Taufik Sukunwatan lahir di Artafella pada tanggal, 15 April 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (**seratus enam puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami **Syafuruddin, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Welda Fifin**,

Halam 7 dari 8 Penetapan nomor 59/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan di hadir oleh Pemohon tersebut:

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Welda Ffin, S.H.,

Syafruddin, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30 000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)